



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 600 /661/Dinkes-2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
(PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI)
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Dinas Kesehatan perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ;
- b. Bahwa untuk penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang dan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 149 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa (Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pengadaan Jasa Konstruksi) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- b. Menyiapkan dokumen pengadaan
- c. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui papan pengumuman resmi
- d. Menilai kualifikasi penyedia melalui kualifikasi atau prakualifikasi
- e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- f. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA
- g. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada KPA
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada Tanggal : 17 Maret 2022

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

dr.H.SYABRIZAL ANTONI SY, MPH
NIP. 197011042000121001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 NOMOR : **600 /061/Dinkes-2022**
 TANGGAL : 17 Maret 2022
 TENTANG : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
 (Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi)
 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun Anggaran 2022

NO	Nama/NIP	Uraian Tugas	Unit Kerja
1	2	3	4
1.	<u>Arif Nurman Florisa, ST</u> NIP. 19830624 201001 1 023	Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)
2.	<u>Lariccia Saputra, SH, ST</u> NIP. 19870329 201001 1007	Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi	Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Pesisir Selatan

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY, MPH
 NIP. 197011042000121001